



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 985 / 1.051.192

Tentang

Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta

Membaca : Surat Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah
Tanggal 2 April 2012 nomor : 08/TKR/IV/2012
Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah
Badan penyelenggara :
Alamat : Jl. Iskandarsyah 1 No.4 Kebayoran Baru
Penanggung Jawab : Thabrani Akwi
Akte Yayasan : Nomor 23
Badan Penyelenggara : Tanggal 20 Maret 2009
Notaris Milly Karmila Sareal, SH
Di JAKARTA
Nama Sekolah : TK RUMAH III
Waktu Belajar : 07.15 s/d 11.30 WIB
Status Gedung : MILIK YAYASAN
Alamat Sekolah : Jl. Margasatwa Komplek Timah G.49 Pondok Labu
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :

- Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 April 2012

